

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu yang melihat Hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat, yang berkaitan dengan akibat hukum dari adanya pengalihan Saham perseroan terbatas.

B. Metode Pendekatan

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu sebagai upaya untuk mengetahui makna baru dan istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian putusan-putusan hukum yang mengatur permasalahan terkait akibat hukum dari adanya pengalihan Saham perseroan terbatas.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - e. Dan Peraturan lain yang dapat mendukung penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa :
- a. Literatur
 - b. Jurnal
- a. Hasil Penelitian
- b. Pendapat ahli
- c. Dan bahan hukum lainnya yang merupakan penjelasan dari bahan hukum ini.
3. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum yaitu penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa :
- a. Kamus
 - b. Ensiklopedia
- c. Dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian normatif adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti Perpustakaan UMY, Lab UMY, Perpustakaan UGM, Media Internet (*e-library*) .

E. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip kedua bahan hukum primer maupun sekunder yang mengacu kepada penelitian.

2. Wawancara dengan narasumber

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dengan narasumber dan akan menjawab secara bebas atas permasalahan.

F. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, di analisis,

selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.